

## Sistem Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Arah Pembangunan di Indonesia

Ernia Duwi Saputri<sup>1</sup> Itok Dwi Kurniawan<sup>2</sup>

IKIP PGRI Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia<sup>2</sup>

Email: [ernia2saputri@ikippgribojonegoro.ac.id](mailto:ernia2saputri@ikippgribojonegoro.ac.id)<sup>1</sup> [itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id](mailto:itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Perempuan merupakan penggerak arah perkembangan suatu negara dan penentu arus generasi penerus bangsa. Sebuah negara perlu meningkatkan kesetaraan gender untuk meningkatkan daya saing negara dan pembangunan, dengan cara meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Tentunya hal itu harus terimplementasi dari keadilan gender dalam system hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem hukum berkeadilan gender sebagai arah pembangunan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 3 macam bahan hukum yakni : Bahan Hukum Primer berupa semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis seperti Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bahan Hukum Sekunder berupa doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet, Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sistem hukum berkeadilan gender sebagai arah pembangunan di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem yaitu struktur pembuat regulasi harus kredibilitas, kompeten dan independen sesuai asas umum penyelenggaraan Negara. Subtansi hukum harus sesuai dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengacu pada Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 huruf G yaitu "asas keadilan" dan pada huruf H "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" tentunya juga harus terkonsep . Kultur hukum yang tidak tergolong patriarki, dimana memposisikan laki-laki jauh di atas perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan sangatlah penting karena perempuanlah pihak yang melahirkan serta mendidik generasi-generasi pembangun Negara

**Kata Kunci:** Sistem Hukum Berkeadilan Gender, Pembangunan Indonesia

### Abstract

Women are the drivers of the direction of development of a country and determine the flow of the next generation of the nation. A country needs to improve gender equality to improve state competitiveness and development, by increasing equal rights, responsibilities, capabilities and opportunities for women and men. Of course, it must be implemented from gender justice in the legal system. The formulation of the problem in this study is how the gender justice legal system as a development direction in Indonesia. This research uses qualitative research methods with 3 kinds of legal materials, namely: Primary Legal Materials in the form of all legal materials / materials that have a juridically binding position such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations, Secondary Legal Materials in the form of doctrines in books, law journals and the internet, Tertiary legal materials are the Big Indonesian Dictionary and the Legal Dictionary. This research uses a statutory approach and a case approach. The gender-just legal system as the direction of development in Indonesia is divided into 3 systems, namely the structure of regulators must be credible, competent and independent according to the general principles of state governance. The legal substance must be in accordance with the preparation of laws and regulations referring to Law number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations mentioned in article 6 paragraph 1 letter G, namely "the principle of justice" and in letter H "the principle of equality of position in law and government" of course must also be conceptualized. A legal culture that is not classified as patriarchal, which positions men far above

women. This shows that the role of women in development is very important because women are the ones who give birth and educate generations of State builders

**Keywords:** Gender Justice Legal System, Indonesia's Development



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Gerak kaum perempuan di ruang publik dibatasi oleh pemikiran masyarakat dunia yang masih berideologi patriarki. Lingkungan keluarga merupakan awal dari tumbuhnya budaya patriarki. Hak istimewa diberikan kepada laki-laki ditingkat keluarga maupun publik, sedangkan peran perempuan hanya pelengkap. Hal ini menyebabkan keterbatasan kekuasaan bagi perempuan dalam hal kepemilikan atau yang lain dan menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Dampak dari hal tersebut adalah kurangnya eksistensi perempuan dalam keluarga, masyarakat dan negara. Realitanya, perempuan mempunyai peran yang sangat luar biasa bukan hanya dalam lingkup keluarga. Perempuan merupakan penggerak arah perkembangan suatu negara dan penentu arus generasi penerus bangsa. Jika kita ingat sejarah Indonesia, maka kita dapat mengingat kembali perempuan-perempuan yang berpengaruh di Indonesia dan menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia. Perempuan-perempuan itu adalah Raden Ajeng Kartini, yang telah terbukti berhasil mewujudkan impiannya untuk menyuarkan emansipasi bagi seluruh perempuan yang ada di Indonesia dan dampaknya dirasakan sampai saat ini. Jauh sebelum Raden Ajeng Kartini, di Indonesia ada beberapa kerajaan yang dipimpin oleh Ratu yang hebat. Salah satunya adalah Ratu Shima, seorang Ratu yang memerintah wilayah Kerajaan Kalingga yang saat ini meruakan wilayah Jawa Tengah. Ratu ini memerintah kerajaan selama 60 tahun. Ia seorang ratu yang terkenal dengan figur yang menjunjung tinggi hukum di wilayahnya. Bahkan jika mengingat sejarah Islam, ada perempuan bernama Siti Khadijah, sosok perempuan hebat, pebisnis yang tangguh, dan pintar. Hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa perempuan mampu berperan sebagai pemimpin dan berperan dalam pembangunan.

Jika melihat komposisi jumlah penduduk, sumber daya manusia laki-laki dan perempuan hampir setara dalam masyarakat. Salah satu faktor penentu daya saing suatu negara adalah kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal kemampuan, *skill*, maupun produktivitasnya. Artinya, pencapaian pembangunan separuhnya ditentukan oleh perempuan. Sebuah negara perlu meningkatkan kesetaraan gender untuk meningkatkan daya saing negara dan pembangunan, dengan cara meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Namun, potret kesetaraan ini masih tercoreng oleh berbagai diskriminasi yang masih terus dialami oleh perempuan. Pembangunan nasional termasuk usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya terdapat pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, sejahtera, maju, mandiri, berkeadilan, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Pelaksanaan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional mengacu pada ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan beberapa pasal tentang kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Pada pasal 28 D Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan " (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, (2) Setiap orang berhak untuk berkerja serta

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, (4) setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Misalnya, proses Pembangunan dalam suatu daerah. Pertumbuhan kemampuan pemerintah daerah ini selalu disertai dengan tanggung jawab yang lebih besar bagi wilayah di Indonesia. Hal ini untuk mencapai tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan daya saing daerah. Jika dilihat dari konstitusi kita, sangat jelas bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di mata negara dalam hal apapun. Termasuk keadilan hukum dan posisi dalam pemerintahan. Namun Sebagai gambaran bahwa sejak diberlakukannya Otonomi Daerah sejak Tahun 1999 sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan telah melakukan pemantauan berbagai kebijakan daerah, dan menemukan setidaknya ada 40 (empat puluh) kebijakan daerah yang kondusif bagi pemenuhan hak konstitusional perempuan, antara lain, tentang pemulihan korban, perlindungan bagi buruh migran, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (trafficking in person), dan penanganan HIV/AIDS. Keempat puluh kebijakan ini belum termasuk inisiatif di beberapa wilayah untuk menerbitkan kebijakan daerah tentang pendidikan dan layanan kesehatan yang murah bahkan gratis, sesuai dengan kemampuan daerahnya. Namun di sisi lain juga ditemukan berbagai kebijakan daerah yang diskriminatif atau bias gender, yang jumlahnya cenderung terus meningkat. Pada awalnya sejumlah 154 pada Tahun 2009, kemudian 184 pada Tahun 2010, dan terakhir menjadi 217 pada Tahun 2011. Hal-hal semacam itu merupakan salah satu deskriminasi terhadap perempuan yang mana deskriminasi tersebut mematahkan prestasi perempuan. Padahal perempuan mempunyai hak dan kemampuan yang sama dengan laki-laki. Dari apa yang telah dipaparkan tersebut maka penulis akan membahas bagaimana sistem hukum berkeadilan gender sebagai arah pembangunan di Indonesia.

## **Kajian Teori**

### **Pengertian Hukum**

Menurut para ahli hukum dapat difenisikan sebagai berikut :

1. Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.
3. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan.
4. E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.
5. M.H. Tirtaamidjarta, hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.

Hukum itu selalu ada hubungannya dengan manusia dalam arti ada hukum karena ada manusia yang hidup bermasyarakat dan sebaliknya ada manusia yang hidup bermasyarakat pasti ada hukum. Sistem hukum menurut Harold J. Berman, adanya keseluruhan aturan dan prosedur spesifik, yang karena itu dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain umumnya, kemudian secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya Lawrence M. Friedman juga mengemukakan bahwa sistem hukum mengemban empat fungsi yaitu:

1. Hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku
2. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*)
3. Sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*
4. Hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan pada peranan hukum sebagai pemelihara status quo yang tidak menginginkan perubahan.

### **Pengertian Gender**

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Gender dapat didefinisikan sebagai sikap tindak atau perilaku perbedaan peran, atribut, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, di dalam sebuah masyarakat peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sifat perempuan biasanya digambarkan sebagai *feminine*, seperti misalnya lemah-lembut, emosional, penurut, dst. Sifat laki-laki digambarkan *maskulin*, seperti misalnya kuat, tegas, rasional, dst. Padahal dalam kenyataan tidak selalu demikian halnya, karena ada perempuan yang perkasa, rasional, tegas; demikian halnya ada laki-laki yang gemulai, emosional, penurut. Itulah yang disebut pelabelan menurut jenis kelamin (*stereotip gender*). Peran, tanggung-jawab, relasi sosial antara perempuan dan laki-laki serta semua harapan dipelajari dan disosialisasi sejak dini. Karena didapat dari cara belajar, dari budaya atau tradisi yang dianut secara turun temurun (*culturally learned behavior*), perilaku itu disahkan oleh masyarakat sebagai budaya setempat (*culturally assigned behavior*).

### **Pengertian Pembangunan**

Pada hakekatnya pengertian pembangunan adalah proses terus menerus untuk menuju tujuan sesuai bidang yang ditentukan. Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005 menjelaskan Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*under-development*) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*). Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang

mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

Dalam Todaro (2000) ada 3 nilai yang dianjurkan para ahli untuk pembangunan suatu daerah:

1. Ketahanan (*Sustenance*): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (papan, pangan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (*Self Esteem*): pembangunan haruslah memanusiaikan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. Freedom from servitude: Setiap individu suatu negara mempunyai kebebasan untuk berpikir, berperilaku, berkembang, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Dalam penelitian hukum normatif tahapan pertama adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum) artinya dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menggunakan 3 macam bahan hukum yakni : Bahan Hukum Primer berupa semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis seperti Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bahan Hukum Sekunder berupa doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet, Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Sehingga pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui prosedur identifikasi peraturan perundang-undangan dan inventarisasi, sistematisasi dan klasifikasi bahan hukum sesuai permasalahan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan studi kepustakaan.



## Analisis Data

### Sistem Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Arah Pembangunan di Indonesia

Hukum merupakan alat suatu negara dalam membangun sebuah sistem. Arah pembangunan di Indonesia tentunya dipengaruhi oleh banyak hal, terutama sistem hukum yang diterapkan. Karena dalam hal ini, hukum merupakan Raja dari sebuah negara. Selain substansi hukum, tentunya yang menjalankan hukum harus menjadi penyeimbang implementasi hukum itu sendiri. Baik dari segi kebijakan maupun keadilan dalam implementasi sebuah peraturan. Kedudukan, kesempatan dan keadilan bagi warga negara Indonesia telah dipaparkan dalam Konstitusi Negara Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, salah satunya (1). Segala warga negara (seluruh warga) perempuan dan laki-laki bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan yang tertuang dalam *pasal 27 ayat 1*, (2). Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang tertuang dalam *pasal 27 ayat 2*, (3). Pasal 28A hingga 28J Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin segala bentuk hak warga negara Indonesia baik dari segi hukum, sosial, politik, pendidikan maupun budaya.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi kegenerasi. Pelaksanaan hal tersebut dilakukan dalam aspek memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Perencanaan pembangunan tersebut dikaitkan dalam substansi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan pembangunan Nasional tentunya harus didasari dengan tertatanya sistem hukum yang adil bagi seluruh warga negara.


Lawrence M. Friedman dalam teori "*Legal System*" menyatakan bahwa hukum merupakan gabungan antara tiga komponen meliputi:

1. Komponen Struktur Hukum (*Legal structure*), yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen Substansi Hukum (*Legal substance*), yaitu sebagai output dari system hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan, baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen Kultur Hukum (*Legal culture*), yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman disebut kultur hukum. Kultur (budaya) hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Kultur hukum dibedakan antara internal legal culture yakni kultur hukumnya lawyers dan judges, dan external legal culture yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraan Negara" adalah meliputi: 1. Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan kepatutan, keadilan dan peraturan perundang-undangan, dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, 2. Asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu asas

yang menjadi landasan keserasian, keteraturan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, 3. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang selektif, aspiratif, dan akomodatif, 4. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan selalu memperhatikan perlindungan atas hak asasi golongan, pribadi, dan rahasia negara, 5. Asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keselarasan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, 6. Asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan ketentuan peraturan perundangundangan dan kode etik, 7. Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menuntut pertanggungjawaban setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara kepada rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengacu pada Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 huruf G Yang dimaksud dengan "asas keadilan" bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Dan pada huruf H Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Sehingga dapat dikaitkan tugas dan tujuan hukum dalam sebuah bagan sebagai berikut:



**Bagan I. Tugas dan Tujuan Hukum**

Hukum diharapkan dapat menggerakkan berbagai tingkah laku masyarakat sebagai wujud dari tujuan tercapainya hukum, sehingga diperlukan adanya fungsi. Fungsi hukum tidak hanya sebagai kontrol masyarakat, tetapi lebih dari pada itu. Manusia dalam memenuhi kepentingan – kepentingan atau kebutuhan – kebutuhan hidup tidak selalu sama antara sesamanya, kadang berbeda bahkan tidak jarang pula bertentangan satu sama lain. Sehingga untuk pemenuhan kebutuhan atau kepentingan tersebut, dapat diselenggarakan di dalam masyarakat yang tertib dan aman. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya pemerintah wajib memberikan regulasi yang responsif gender sebagai arah pembangunan hukum. Pembela hak-hak perempuan memiliki temuan baru ruang demokrasi yang perlu kita manfaatkan dalam cara yang berbeda. Sebelumnya, wanita terkuat kami Anggota parlemen berada dalam oposisi. Sekarang mereka ada di pemerintahan. Kami sekarang memiliki Kementerian Gender. Peluang luar biasa telah terjaditerbuka dan masyarakat sipil perlu menyesuaikan strateginya.

Sesuai untuk memanfaatkan peluang. Pembangunan hukum itu sendiri menjadi dasar bagi pembangunan di Indonesia. Jika kita kupas argument Lawrence M. Friedman dalam teori

"*Legal System*" maka akan ditemukan banyak hal yang bisa dijabarkan dalam mencapai sistem hukum berkeadilan gender sebagai arah pembangunan di Indonesia. Pada komponen Struktur Hukum (*Legal structure*), maka dapat dijabarkan bahwa lembaga hukum yang menjalankan perangkat hukum menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan dengan baik dan tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Sedemikian tertata dan bagusnya suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya impian.

Singkatnya, tes moral konstitusional untuk pengesahan dalam beberapa sistem hukum sepenuhnya kompatibel dengan keyakinannya yang dinyatakan secara bebas bahwa sebagian besar bidang hukum dalam masyarakat yang lestari akan di sebagian besar aspek (meskipun tidak semua hal) sangat ditentukan di setiap titik yang diberikan. Penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena lemahnya mentalitas dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya ekonomi, pemahaman agama, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Tapi dari faktor tersebut lebih lengkap jika ditambah faktor idealisme para penegak hukum. Contohnya saja keputusan hakim. Hakim yang notabene mempunyai hak untuk memutuskan sebuah perkara harus menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan tetapi masih ada yang bias gender. Mahkamah agungpun telah mengeluarkan Perma terkait pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Perma tersebut diharapkan dapat menjadi acuan hakim dalam memutuskan perkara agar tidak bias gender. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam penerapan sistem hukum harus mampu mengimplementasikan asas-asas umum penyelenggaraan negara.

Komponen Subtansif Hukum (*Legal substance*), dalam hal ini berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun yaitu peraturan-peraturan dalam bentuk regulasi. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur dan menjamin hak bagi seluruh warga negara dalam arti bahwa tidak boleh adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Implementasi dari konstitusi tersebut juga terdapat dalam berbagai peraturan, misalnya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 5 ayat 1 "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Hal ini menjadi kajian penting bahwa laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan yang sama sehingga sumberdaya manusia akan terpenuhi, karena pendidikan merupakan cara mengentaskan kemiskinan dan kunci pembangunan dalam sebuah negara. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 43 ayat 1 "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam subtansi regulasi yang dikeluarkan harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kesamaan kedudukan hukum dan pemerintaahan. Namun jika kita cermati masih ada juga produk Undang-undang di Indonesia yang bias gender, misalnya Undang-undang Perkawinan. Disadari maupun tidak bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tidak bisa terlepas dari peran serta dan upaya seluruh unsur dalam masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Kualitas pendidikan, status kesehatan dan peran warga negara dalam pembangunan ekonomi, merupakan modal utama



dalam pembangunan nasional yang tercermin dari sumberdaya manusia yang baik dan berkualitas.

Hukum adalah arena penting di mana aktivisme feminis dan gerakan perempuan berusaha mencapai kesetaraan dan mengubah status perempuan. Upaya awal memperluas pendidikan, hak properti, pelatihan untuk hak dan profesi untuk memilih perempuan. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus pemanfaat hasil pembangunan yang setara dan berkeadilan. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan memiliki 2 dampak. Pertama, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Kedua, perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia di masa datang melalui peningkatan kualitas hidup perempuan.

Komponen Kultur Hukum (*Legal culture*), Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum diterapkan. Terlebih bagi pembuat kebijakan dan lembaga-lembaga peradilan yang masih mengeluarkan keputusan bias gender. Budaya hukum di Indonesiapun masih tergolong patriarki, dimana memosisikan laki-laki jauh di atas perempuan. Kultur hukum seperti ini yang seharusnya dirubah, karena perempuanpun mempunyai kemampuan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum.

Ada beberapa ciri-ciri formal yang harus dimiliki undang-undang Untuk memberikan berbagai dimensi aturan hukum beberapa struktur yang digunakan untuk memastikan implementasi legislasi yang tepat. Antara lain, independensi peradilan, seperangkat hak asasi manusia yang didefinisikan secara sempit dan pemisahan kekuasaan.

## KESIMPULAN

Sistem hukum berkeadilan gender berperan sangat penting dalam keberlangsungan hidup suatu Negara menuju pembangunan yang lebih baik. Sistem hukum ini meliputi struktur hukum yang mana peran pemerintah yang mempunyai kesadaran gender dalam mengeluarkan regulasi, substansi hukum yang berkeadilan gender sesuai asas umum penyelenggaraan negara, dan budaya hukum yang tidak patriarki karena bagaimanapun juga pembangunan Negara merupakan hak dan tanggung jawab setiap warganya tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan. Jika selama ini banyak anggapan bahwa wanita yang memiliki peran feminin tidak penting dalam pembangunan suatu Negara merupakan suatu pandangan yang salah. Bahkan dalam agama Islam diajarkan bahwa wanita merupakan tiang Negara yang mana menentukan tegak atau rubuhnya Negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan sangatlah penting karena perempuanlah pihak yang melahirkan serta mendidik generasi-generasi pembangun Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. "Indeks Ketimpangan Gender 2016."  
Burhan Ashshofa, "Metode Penelitian Hukum", Rineka Cipta, Jakarta, 2007.  
Hardian Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaiman?", Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No,3 Tahun 2006.

- Ishaq, "Dasar-dasar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Jerg Gutmann, Stefan Voig. 2017. "The rule of law: Measurement and deep roots". Dalam jurnal *European Journal of Political Economy*.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia "Parameter kesetaraan Gender dalam Perundang-undangan". 2011.
- Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, Kementerian dalam Neeri RI. "Parameter Kesetaraan Gender dalam peraturan perundang-undangan". Cetakan ke-2 Tahun 2012. ISBN:978-979-3247-68-7.
- Matthew H.Kramer. 2004."Where law and morality Meet".Oxford Unversity Press Inc., New Rock.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prennada Media Group.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jarkarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Sharyn L Roach Anleu. 2010. "Law an Social Change". SAGE Publication Asia-Pacific Pte Ltd.
- Teguh prasetyo, "*Hukum dan Sistem Hukum-berdasarkan Pancasila*", Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.
- Tikson, Deddy, 2005. *Keterbelakangan dan Ketergantungan, Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysiah dan Thailand*. Innawa, Makassar.
- Todaro, M.P. 2000. *Economic Development* (7th ed.). New York: Addition Wesley Longman, Inc Toronto, "Legislating against Sexual Violence in Kenya: An Interview with the Hon. Njoki Ndungu" Association for Women's Rights in Development, Canada, dalam jurnal *Reproductive Health Matters*.
- Yurniwati, Afdhal Rizaldi. 2015. "Control Environment Analysis at Government Internal Control System: Indonesia Case" jurnal *Procedia - Social and Behavioral Sciences* Volume 211, 25 November 2015, Pages 844-850.